



IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 426/ 564 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : KB Islam Tunas Gemilang |
| 2. Nama Ketua | : Zakiyatun Najwah, SST, Par |
| 3. Alamat Lembaga | : Lingk. Balibunga Kelurahan Kandaidua
Kec. Woja Kab. Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 70 Tanggal 26 Juli 2021 |
| 5. NPWP | : 61.129.501.5-912.000 |
| 6. NPSN | : - |
| 7. Nomor Rekening Lembaga | : 007.02.01119.06-0 |
| 8. Nomor Tlp/ Hp | : 085253605655 |
| 9. Tahun Pendirian | : 2022 |
| 10. Masa Berlaku | : 22 November 2025 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Kelompok Bermain (KB)* oleh KB Islam Tunas Gemilang berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 22 November 2022

Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu,

